



# Merokok di Malioboro Didenda Rp7,5 Juta

## ■ Aturan Sanksi Sudah Dituangkan Dalam Perda

**YOGYA, TRIBUN** - Satpol PP Kota Yogyakarta beresidip menerapkan sanksi yustial untuk pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro.

Meski demikian, ancaman sanksi harus diterapkan untuk pelaku usaha atau warga lokal yang beraktivitas di kawasan Malioboro, dengan pelanggaran berulang.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan, aturan sanksi sudah dituangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2017 tentang KTR.

Dalam payung hukum tersebut, terdapat sanksi denda hingga Rp7,5 juta bagi masyarakat yang ketapatan melanggar aturan kawasan tanpa rokok.

"Pengalangan kami sesar untuk pelaku usaha jawa pariwisata di Malioboro. Alin kita sduangkan kalau memang mereka berulang kali melanggar. Ini untuk memberikan efek jera," katanya, Rabu (2/7).

Berdasar hasil pemantauan selama ini, pelaku usaha di Malioboro terkesan kurang kepatuhan dengan peraturan dalam melakukan aktivitas merokok.

Padahal, berbeda dengan halangan wisatawan dari daerah, mereka sepenuhnya sudah memahami bahwa Malioboro berstatus kawasan tanpa rokok.

Makanya, yang akan kita sasari warga lokal, termasuk pelaku usaha jawa pariwisata, seperti kuli arand, tukang becak, juru parkir yang beraktivitas di Malioboro," ucapnya.

"Selain wisatawan, akan kami berikan surat pengatiran dan kita share di media sosial, agar mereka ada efek jera, sekaligus edukasi ke masyarakat lebih luas," tambah Octo.

Sebelum melakukan perintah yustial, pihaknya bakal mengayahkan penambahan signa atau penanda kawasan tanpa rokok di Malioboro, serta mensosialisasikan keberadaan 14 tempat khusus merokok (KTM) baru.

Dengan begitu, publik pun tidak ada alasan bagi keliru kepatuhan melakukan aktivitas merokok di pusat perekonomian Kota Yogyakarta tersebut.

"Harapannya kami bisa memperbarui signa. Kita masih berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan DIY, karena beberapa kali kami mendapat konsep belum disepakati," ucapnya.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat, menambahkan, meski sanksi denda tercantum maksimal Rp7,5 juta, kepatuhan tetap berada di tangan hakim.

Dalam proses penindaktannya, proses saling pun dapat dilakukan di tempat, atau tidak harus dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

"Kalau konsep pertama nanti sidang di tempat. Karena pembuktian harus di tempat, di Malioboro, tapi bisa tidak memungkini ya

### SASAR WARGA LOKAL DAN PELAKU USAHA

- Sanksi yustial pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro siap diterapkan.
- Para pelaku usaha atau warga lokal dengan pelanggaran berulang menjadi fokus utama.
- Meroka sepenuhnya sudah memahami bahwa Malioboro berstatus kawasan tanpa rokok.
- Untuk wisatawan akan diberikan surat pengatiran dan denda di media sosial agar ada efek jera.

selang di PN," katanya.

**Tambah TKM**  
 Pemkot Yogyakarta menambahkan tempat khusus merokok (TKM) baru di kawasan Malioboro, sebanyak 14 titik sekaligus, Rabu (2/7).

Dengan smeknya area baru itu tersebar di beberapa lokasi usaha di sepanjang Malioboro, mulai dari restoran, coffee shop, hingga mini market.

Meski demikian, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, jumlah tersebut masih belum cukup memadai dan harus ditambah lagi.

Dengan begitu, aturan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro benar-benar berjalan baik, di mana jumlah pelanggannya dapat terus di-

"Nanti kita identifikasi titik-titik mana saja yang memang layak. Sekarang sudah ada 14 (TKM) baru, tapi masih ada kekurangan," katanya, selepas meresmikan TKM di Plaza Malioboro, Rabu (2/7).

Hasto pun telah menginstruksikan instansi-instansi terkait untuk memetakan titik-titik yang kiranya memenuhi syarat terkait penyediaan TKM.

Memurutnya, dalam dua minggu depan, Dinas Kebudayaan (Disbud) maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah harus mempresentasikannya.

"Sara beri waktu dua minggu untuk menentukan itu, sampai 15 Juli. Jadi, Dinas memetakan, baik di barat atau timur jalan, tanggal 15 nanti dipresentasikan," ungkapnya.

"Kemudian, petugas harus ditambahkan, istilahnya direlokating, dikovergensikan. Yang bertugasnya di tempat yang tidak terlalu penting, ya dilosentrasikan di situ," urai Hasto.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Ayuana menambahkan, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap 22 titik lokasi potensi TKM.

Hanya saja, dari jumlah tersebut, baru 14 titik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dijadikan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro.

Adapun beberapa syaratnya antara lain, KTM harus berada di ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara segar agar ada sirkulasi.

Lalu, terpesah dengan ruang utama bangunan meski masih dalam persil yang sama, serta jauh dari jalan nasional dan lebar atau tempat berlalu-lalang pengungutan.

"Yang penting masih dalam



TRIBUN SOAL  
 OKS SAKSISTON  
**PASANG  
 PENANDA**  
 -Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memasang penanda tempat khusus merokok di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (2/7).

proses untuk menyesuaikan sesuai dengan kerentanan. Misalnya tempat sudah ada, tapi dekat dengan orang yang lalu lalang," ujarnya.

### Kurang representatif

Di satu sisi, sebagian pelaku usaha di kawasan Malioboro merokok tempat khusus merokok (TKM) yang disediakan Pemkot Yogyakarta masih kurang representatif.

Selain jarak antar TKM yang cenderung jauh, keberadaannya pun didominasi di tempat-tempat usaha yang merantau pengaksesnya untuk jajan demi bisa merokok.

Ketua Paguyuban Bekak Yogyakarta, Parmin, mengagresasi Pemkot Yogyakarta yang telah merealisasikan tambahan 14 KTM di Malioboro.

Hanya saja, deretan titik antar titik tetap sulit diakses oleh rekan-rekannya sesama tukang becak, yang diakui sebagai bekas adalah perokok aktif.

"Di lapangan, perokok kebanyakan ya di tempat, karena kalau untuk ke tempat khusus kan jangkauan jauh, masih harus naik ke lantai berapa, misalnya," katanya, Rabu (2/7).

Padahal, banyak di antara pengunjuk becak yang sehari-hari butuh modal di kawasan Malioboro demi mendapat pundi-pundi rupiah dari wisatawan.

Oleh sebab itu, ia berharap, tempat khusus merokok dapat disediakan dengan lokasi yang tidak jauh dari pedestrian atau tempat parkir becak.

"Apalagi kalau konektivitas denda diterapkan, pasti banyak yang keberatan. Karena teman-teman becak banyak yang mangud 24 jam di situ, dan yang merokok banyak," ujarnya.

"Harapan kami, kalau bisa, di setiap cekungan (tempat parkir) andong dan becak itu ada, kan ada lima cekungan. Nah, di situ disediakan tempat khusus merokok," urai Parmin.

Lebih lanjut, ia pun mengakui, sampai sejauh ini masih ada beberapa pengunjuk becak di Malioboro yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok.

Meski demikian, Parmin mengungkapkan, paguyuban sudah berulang kali melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota yang beraktivitas di Malioboro.

"Tuh, pelanggaran yang terjadi tidak semuanya dari teman-teman becak. Setiap sosialisasi, kami sampaikan aturan mengenai KTR. Bahkan, penunjang kalau ada yang merokok, kami men-

gikuti, penangkanya (ops)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005